



## **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PANITIA SELEKSI PENYELENGGARAAN PEACEMAKER JUSTICE AWARD  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pelaksanaan Anugerah Peacemaker Justice Award Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Hukum, perlu membentuk Panitia Seleksi Penyelenggaraan Peacemaker Justice Award Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Seleksi Penyelenggaraan Peacemaker Justice Award Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PANITIA SELEKSI PENYELENGGARAAN PEACEMAKER JUSTICE AWARD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Seleksi Penyelenggaraan Peacemaker Justice Award Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melakukan penilaian aktualisasi Peacemaker Training yang dilakukan oleh Lurah dalam mengimplementasikan hasil pelatihan sebagai Non-Litigation Peacemaker dengan indikator penilaian sebagai berikut:
    - a. pengembangan dan peningkatan program Pos Bantuan Hukum di kelurahan;
    - b. kegiatan Lurah dalam memberikan layanan penyelesaian konflik/sengketa secara mediasi di Pos Bantuan Hukum Kelurahan dengan mempertimbangkan kompleksitas kasus, dampak konflik terhadap masyarakat, dan keterlibatan para pihak; dan
    - c. memenuhi kriteria *Anubhawa Sasana Jagaddhita*.
  2. menyampaikan hasil penilaian aktualisasi Peacemaker Training kepada Panitia Seleksi Nasional melalui aplikasi PJA untuk penentuan peraih Peacemaker Justice Award Tahun 2025.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI  
NIP 196511271996031003

## Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG  
PANITIA SELEKSI PENYELENGGARAAN PEACEMAKER JUSTICE  
AWARD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN  
2025

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENYELENGGARAAN *PEACEMAKER JUSTICE*  
AWARD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI  
NIP 196511271996031003